



P U T U S A N
NOMOR 267/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) sebagai berikut dalam perkara;

AMIRUL MUCHTAR, S.E, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat tinggal di Jl. Letnan Murod No. 20. RT/RW. 012/004, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Yusri Arafat, S.H, dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RPLubis dan Rekan, beralamat di Jalan Volly, Blok. G No. 08, Lorok Pakjo, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 069/RPL/SK-k/P-SS/IX/2022, tanggal 20 September 2022. Domisili Elektronik (email) *rpl_107@yahoo.com*. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

LAWAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Sungai Pangeran Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. SYAHRULLAH, S.H, M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6700/II/2022, Tanggal 4 November 2022. Domisili elektronik (email) *areyanie1027@gmail.com*. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Dan

Ir. C. KAWAIRUS EFFENDY, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Praja Mukti Lk.III, RT 11/RW

Hal. 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Hermawi Taslim, S.H dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "DPP Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem", beralamat kantor di NasDem Tower, Lt. 9, JL. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058-SKK/DPP-BAHU NasDem/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022. Domisili elektronik (email) : regginaldosultan@gmail.com.

Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Oktober 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 267/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 267/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 10 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG tanggal 10 November 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
8. Penetapan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 November 2022;
9. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2022 tentang masuknya

Hal. 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. C. KAWAIRUS EFFENDY, M.Si sebagai Tergugat II Intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 November 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/II/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. KAWAIRUS EFFENDY, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PERKARA KTUN

1. Bahwa, sebelum Gugatan penggugat di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Penggugat telah terlebih dahulu melakukan Upaya Administrasi sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administrasi Pemerintahan, yang mana Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada pihak Tergugat tertanggal 22 September 2022, tentang keberatan atas penerbitan objek perkara.
2. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, tertanggal 19 Oktober 2022, Penggugat tidak menerima jawaban atau respon dari Pihak Tergugat mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. Dengan demikian maka Tergugat telah melanggar pasal Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana pada intinya menegaskan Badan / atau

Hal. 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan tegas menyebutkan.,

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku”

5. Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 48 ayat (2) Undang Undang nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif telah digunakan”

Berdasarkan Pengertian Pasal 48 ayat (2) Undang Undang

Hal. 4 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adanya sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili.

6. Bahwa Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1986 TENTANG Peradilan Tata Usaha Negara, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Penggugat Mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. KAWAIRUS EFFENDY, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 19 Oktober 2022;
3. Bahwa Gugatan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*

Hal. 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 19 september 2022 dan oleh karena gugatan perkara ini telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Oktober 2022 masih didalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Perundang-undangan.
5. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan/sanggahan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor Surat : 014/K-RPL/P-SS/IX/2022, Tanggal 22 September 2022 Prihal : Sanggahan atau Keberatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy , M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
6. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, tertanggal 19 Oktober 2022, Penggugat tidak menerima jawaban atau respon dari Pihak Tergugat mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, yang mana pada intinya menegaskan Badan / atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Pasal 2 (1), (2) PERMA No 6 tahun 2018 tentang Perdoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat adalah secara sah dinyatakan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilu Tahun 2019 sebagaimana

Hal. 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor. 487/KPTS/I/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 4 September 2019.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilu Tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor. 487/KPTS/I/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 4 September 2019.

Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya keputusan Nomor : 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tersebut diatas di dalam konsedrans "Memperhatikan" *Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tentang Pemberhentian Sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE.,* pada tanggal tanggal 13 September 2021 di Jakarta.

Bahwa dengan adanya surat pemberhentian dari DPP Partai Nasdem tersebut di atas maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 september 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Bahwa, akibat adanya Pemberhentian tersebut pada point 3 di atas senyatanya telah merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat kesempatan untuk tidak memberikan hak-hak Dasar Penggugat berupa hasil Rapat , hasil Investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin yang di buat dalam Keputusan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Bahwa, akibat adanya suata keputusan Tergugat sesuai dengan point 4 diatas telah merugikan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat lagi kesempatan untuk melakukan upaya Hukum sebagai mana yang sedang melakukan upaya hukum oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya surat keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata akibat yang dilakukan Tergugat.

V. ALASAN GUGATAN/POSITA

1. Bahwa karena objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka Bahwa PENGGUGAT secara sah dinyatakan sebagai calon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilu Tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan KPU kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019 "Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin".
2. Bahwa PENGGUGAT secara sah dinyatakan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilu Tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor. 487/KPTS/I/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 4 September 2019.
3. Bahwa pada Tanggal 20 September 2021 DPP Partai Nasdem mengeluarkan Keputusan Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021. Tentang : Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, S.E. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dari Partai NasDem.
4. Bahwa didalam keputusan Nomor : 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tersebut diatas di dalam konsedrans "Memperhatikan" *Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tentang Pemberhentian Sebagai anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE., tanggal 13 September 2021 di Jakarta.* in casu dengan sengaja tidak memberikan hak-hak Dasar Penggugat berupa hasil Rapat, hasil Investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin yang di buat dalam Keputusan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Hal. 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam surat keputusan DPP Partai Nasdem di atas Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 di salah satu klausul tersebut juga Penggugat dinyatakan dipecat atau diberhentikan dari Anggota partai Nasdem, tanpa ada kesalahan yang di langgar oleh Penggugat secara tidak wajar dan melawan hukum.
6. Bahwa Penggugat menggunakan Haknya sebagai Anggota Partai Nasdem sesuai Pasal 10 “ Mekanisme Pembelaan diri” sesuai dengan AD/ART Partai Nasdem berdasarkan Kongres I Partai nasdem tanggal 25-26 januari 2013 ditetapkan pada 20 Februari 2013 di jakarta sebagai mana yang telah diubah sesuai dengan AD/ART Partai Nasdem ditetapkan pada tanggal 10 November 2019 pada Pasal 3 ART Hak Anggota dan Pasal 4 Mekanisme pembelaan diri.
7. Bahwa Penggugat pada Tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan AD/ART Partai Nasdem yang di sampaikan diatas Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembelaan Diri Atas Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Nasdem Dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara Amirul Muchtar, S.E.
8. Bahwa Penggugat tidak mendapat jawaban apapun Dari Partai Nasdem atas Haknya untuk mendapatkan pembelaan diri sebagai Anggota Partai Nasdem.
9. Bahwa pada tanggal 3 November 2021 KPU Musi Banyuasin Mengeluarkan Surat Nomor 442/PY.03.1/1606/2021 tentang Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sisa masa jabatan 2019-2024.
10. Bahwa pada tanggal 8 November 2021 Ketua dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan surat Nomor P-171.1/1489/DPRD/XI/2021, tentang Penyampaian usulan Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Nasioanal Demokrat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. menggantikan Amirul Muchtar,

Hal. 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Plt.Bupati Musi Banyuasin.

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 406 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 ayat :

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
2. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
3. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
4. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

12. Bahwa dengan demikian Penggugat memberikan Surat tembusan kepada Plt Bupati Musi Banyuasin Tanggal 1 November 2021, tentang Surat Pengantar Tembusan terhadap surat Permohonan Pembelaan Diri atas Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Amirul Muctar, S.E., yang di ajukan ke DPP Partai Nasdem.

13. Bahwa Penggugat mengetahui pasti Plt Bupati Musi banyuasin belum mengeluarkan surat atau keputusan mengenai menyampaikan usulan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan UU No 17 tahun 2014 Pasal 406 ayat

Hal. 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) yang dikarenakan penggugat masih melakukan Upaya Hukum Pembelaan diri di DPP partai Nasdem pada tanggal 29 Oktober 2021.
14. Bahwa Penggugat juga mengirimkan surat kepada Pj Bupati Musi Banyuasin Pada tanggal, 29 Agustus 2022 Nomor: 26/Srt.P.bdg/RPL&R/VIII/2022, Hal : Surat Pemberitahuan terhadap Proses Hukum Banding atas Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Amirul Muctar, S.E., yang di ajukan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.
15. Bahwa Penggugat mengetahui Pasti Pj Bupati Musi banyuasin belum juga mengeluarkan surat atau keputusan mengenai menyampaikan usulan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan UU No 17 tahun 2014 Pasal 406 ayat (2) yang dikarenakan penggugat masih melakukan Upaya Hukum tingkat Banding Nomor perkara 151/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST tanggal 11 Agustus 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : Nomor: 698/PDT.G/2021/PN.JKT.PST.
16. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat mengenai masih adanya dilakukan proses Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No Perkara Nomor : 698/PDT.G/2021/PN.JKT.PST dan Banding di Pengadilan tinggi jakarta Nomor perkara 151/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST perihal surat permohonan penundaan peroses Penggantian Antar waktu sampai Proses hukum yang ditempuh Penggugat sampai memperoleh kekuatan Hukum tetap.
17. Bahwa dengan demikian Tergugat telah Dan/atau Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik menurut UU nomor 28 tahun 1999 BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara (Pasal 3) Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

Hal. 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat tidak lagi mempertimbangkan dan atau menunggu surat persetujuan pemberhentian dari Pj Bupati musi banyuasin.
19. Bahwa Penggugat telah dan sedang melakukan Upaya Hukum tingkat Banding Nomor : perkara 151 / SRT.PDT.BDG /2022 /PN.JKT.PST tanggal 11 Agustus 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : Nomor : 698/PDT.G/2021/PN.JKT.PST, yang mana Proses banding Tersebut masih diperiksa pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan belum diputus.
20. Bahwa sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2008 jo. UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menjelaskan :
- 1) Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sutau mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau Sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disemapaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.
21. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Pembelaan diri kepada Ketua Umum DPP Parta NasDem pada tanggal 29 Oktober 2021 dan sampai saat ini belum ada Panggilan untuk di periksa dan belum ada putusan dari DPP Partai NasDem.
22. Bahwa Penggugat mempunyai hak-hak yang telah dijamin dan diatur dalam pasal 32 dan 33 UU nomor 2 tahun 2008 jo. UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan didalam pasal tersebut sangat jelas Mengatur Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Hal. 12 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 30 Agustus 2022 yang isinya pada pokoknya adalah “memberitahukan masih dalam proses Hukum Banding”, tanggal 11 Agustus 2022, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
24. Bahwa salah satu potensi kerugian yang bakal diderita oleh Penggugat adalah adanya ancaman akan kehilangan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan memberikan keuntungan bagi pihak lain yakni keuntungan bagi calon pengganti Penggugat yaitu saudara Ir. C. Kawairus Effendy, M.si. yang menurut Surat Keputusan Gubernur Nomor 651/KPTS/I/2022, di dalam memutuskan angka ketiga“ Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/janji terhadap Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
25. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 651/KPTS/I/2022 tentang akan dilakukannya pelantikan terhadap calon Pengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, maka demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi kepentingan hukum Penggugat, serta menghindari kemungkinan adanya gugatan lebih lanjut, maka terhadap pihak yang berwenang melakukan pelantikan tersebut dihimbau untuk tidak melaksanakan atau setidaknya tidaknya menunda Pelantikan tersebut sampai adanya Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*) atas gugatan Penggugat ini.
26. Bahwa Tergugat terlalu terburu-buru dan tidak cermat mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dimana sangatlah merugikan kepentingan Penggugat pada khususnya dan juga dapat menjadi preseden buruk atas Pelayanan Publik yang tentu dapat merugikan kepentingan dan kelangsungan kehidupan bernegara, sehingga sangatlah beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan Batal demi Hukum dan atau setidaknya dapat dibatalkan dan dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya sangatlah beralasan hukum jika

Hal. 13 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Tergugat diperintahkan untuk mencabut kembali objek sengketa dan melakukan evaluasi ulang terhadap objek sengketa.

27. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah dan dicabut kembali maka sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan surat-surat lainnya yang terbit atas dasar objek sengketa tersebut.

28. Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak memiliki Kecermatan dan kehati-hatian dan juga bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

29. Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 8 Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang terurai dalam angka 8 diatas, dimana yang mana penerbitan Objek Sengketa patut diduga telah bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan hal-hal sebagai berikut :

a) Tentang Peraturan Perundang Undangan

Bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor :17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan tentang :

- (1). Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2). Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Hal. 14 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



(3). Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Sebagaimana hal yang disampaikan pada tentang peraturan peraturan Perundang undangan di atas, maka penerbitan Objek sengketa dalam perkara a quo, patut diduga telah cacat administrasi atau dengan kata lain Objek Sengketa cacat hukum, karena sebagai mana yang tersebut di Pasal 406 ayat 2 Penggugat berkeyakinan bahwasanya Bupati dalam perkara ini yaitu Bupati Musi Banyuasin belum membuat surat atau keputusan terkait Peresmian Pemberhentian Penggugat, sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Objek Sengketa.

b) Tentang Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebagaimana diketahui asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang undangan ketentuan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam perkara a quo senyatanya bahwa penerbitan objek sengketa telah tidak berkesesuaian atau dengan kata lain bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang mana penerbitan Objek Sengketa tersebut patut diduga tidak memiliki dasar hukum atau alasan yang jelas;

Dengan demikian maka penerbitan Objek Sengketa senyatanya telah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Objek Sengketa;

Asas Kecermatan

Bahwa asas kecermatan yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

Hal. 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau ditetapkan;

Mendasarkan hal tersebut di atas, maka dalam perkara a quo Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan, dimana dalam penerbitan objek sengketa diduga tidak didukung dengan informasi dan dokumen lengkap sebagai legalitas keputusan atau penetapan Objek Sengketa;

Dengan demikian atas hal tersebut, sejogyanya penerbitan Objek Sengketa telah Cacat Administrasi, karena diduga tidak dilengkapi dengan dokumen atau alas hak yang jelas, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Objek Sengketa;

30. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

31. Bahwa berdasarkan bukti- bukti dan uraian-uraian dalil Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum, jika yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

VI. ALASAN PENUNDAAN

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan

Hal. 16 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 651/KPTS/I/2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar SE dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy , M.si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sisa masa jabatan tahun 2019-2024, tanggal 16 september 2022.

2. Bahwa Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Oleh sebab itu PENGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 651/KPTS/I/2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar SE dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy , M.si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sisa masa jabatan tahun 2019-2024, tanggal 16 september 2022, Dengan alasan adanya kepentingan PENGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - a. Bahwa Objek Gugatan Masih dalam Perkara Banding di pengadilan Tiinggi Jakarta tertanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor perkara 151/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST tanggal 11 Agustus 2022.
 - b. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan, namun dikemudian hari Keputusan TERGUGAT mengenai Objek Gugatan dalam perkara a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka akan sangat sulit mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan TERGUGAT mengenai objek gugatan dalam perkara a quo dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tergugat

Hal. 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai objek gugatan akan melahirkan akibat yuridis selain berhentinya PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin periode 2019 - 2024, juga akan diikuti tindakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin periode 2019 - 2024 yang akan digantikan oleh orang lain berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019.

- c. Bahwa apabila Keputusan Tergugat mengenai objek gugatan tetap dilaksanakan maka semua hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi banyuasin periode 2019 - 2024 menurut hukum harus dihentikan yang apabila dikemudian hari Keputusan Tergugat mengenai objek gugatan dalam perkara a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali seperti keadaan semula.
- d. Bahwa mengingat pula bahwa keputusan Tergugat mengenai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdampak luas bagi kehidupan politik dan pembangunan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya bagi kepentingan Penggugat sebagai pemimpin dan politisi muda Kabupaten Musi Banyuasin seperti tergerusnya kepercayaan publik, terhentinya pelaksanaan aspirasi rakyat yang diamanahkan kepada Penggugat, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Bahwa oleh karena keadaan bersifat urgent (penting) apabila obyek

Hal. 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



sengketa a quo dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, serta berdampak pada kepastian hukum dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara republik Indonesia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa (skoorsing) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan yakni dalam ayat (2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan ayat (3) yang menyatakan“ Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara”.

3. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

VII. PETITUM

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Dengan segala tindakan Administrasi lanjutannya selama proses persidangan berlangsung, sampai perkara ini memperoleh Putusan yang

Hal. 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir.C. Kawairus Effendy, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 24 Nopember 2022, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa PTUN Palembang Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Mengadili Dan Memeriksa Perkara a quo, Dengan Alasan Sebagai Berikut :

1. Bahwa Sdr. Amirul Muchtar, SE (Penggugat) diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem sebagaimana Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 43-KPTS/DPP/Nasdem/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Nasdem.
2. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem merupakan permasalahan internal Partai NasDem sehingga penerbitan

Hal. 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



objek sengketa perkara *aquo* oleh Tergugat adalah dalam konteks politik, artinya suatu tindakan yang berada di dalam tatanan Hukum Ketatanegaraan, dalam hal ini Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah hanya menyetujui atau melegalisasi permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat.

3. Bahwa inisiatif penerbitan objek sengketa bukan dari Pihak Tergugat melainkan usul dan keinginan Partai Politik, dimana Tergugat hanya meresmikan pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

DALAM PENUNDAAN

- Permohonan penundaan penggugat yang tidak dikabulkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Bahwa Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :
 - 1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
 - 1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- a. Objek sengketa perkara aquo ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, oleh karena itu penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi waktu dan wilayah telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya.
- b. Prosedur penerbitan objek sengketa perkara *a quo* dapat kami kemukakan sebagai berikut :
 - (1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 43-KPTS/DPP/Nasdem/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan pada pokoknya menyampaikan usulan penggantian antarwaktu Sdr. Amirul Muchtar, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem.
 - (2) Bahwa berdasarkan Surat DPW Partai NasDem tanggal 18 April 2022 Nomor 046/PRW-Nasdem/SS/IV/2022 yang ditunjukkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, pada pokoknya menyatakan bahwa merekomendasikan nama calon Pengganti Antar Waktu Sdr. Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai pengganti dari Sdr, Amirul Muchtar, SE.
 - (3) Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan suratnya tanggal 3 November 2021 Nomor 442/PY.03.1/1606/2021 pada pokoknya menyatakan Sdr. Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan 2019-2024.
 - (4) Selanjutnya Ketua DPRD melalui suratnya tanggal 8 November 2021 Nomor 171.1/1489/DPRD/XI/2021 yang ditunjukkan kepada Gubernur Sumsel melalui Plt. Bupati Musi Banyuasin tentang penyampaian usulan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Dewan

Hal. 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai NasDem sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Sdr. Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si menggantikan Sdr. Amirul Muchtar, SE.

(5) Bahwa atas dasar pemberhentian dan usulan penggantian antar waktu tersebut Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan amar putusan “mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah)”.

(6) Setelah dilakukan penelitian dokumen-dokumen usulan tersebut oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan ternyata usulan Ketua DPRD dimaksud patut untuk dipertimbangkan, oleh karena itu pada tanggal 16 September 2022 Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan objek sengketa.

c. Substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Partai Nasional Demokrat sesuai Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat Nomor 43/KPTS/DPP-NasDem/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (3) “dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Hal. 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- (2) Terhadap pemberhentiannya, Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dan telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2022 selanjutnya Pengugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 151/Srt/PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST.
- (3) Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak dijalankan sebagaimana mestinya yang seharusnya gugatan tersebut merupakan Perdata Khusus Partai Politik, namun gugatan yang diajukan oleh Sdr. Penggugat melalui jalur Perdata Umum.
- (4) Bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” dan ketentuan ayat (2) menyatakan “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”.
Dengan demikian tidak ada upaya banding dalam perselisihan partai politik.
- (5) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 111 ayat (6) “dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD

Hal. 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”.

(6) Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor P-171.1/1489/DPRD/XI/2021 tanggal 8 November 2021 telah menyampaikan surat usulan penggantian antarwaktu a.n. Penggugat digantikan Sdr. Ir. C Kawairus Efendy, M.Si kepada Gubernur melalui Plt. Bupati Musi Banyuasin.

(7) Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor P-171.1/067/DPRD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 telah menyampaikan pemberitahuan Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Nasional Demokrat kepada Gubernur Sumatera Selatan.

1.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

II. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Maka Dengan Demikian Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

2.1 Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 193, Pasal 194, dan Pasal 198 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan berdasarkan usulan dari Partai Nasdem, dimana melalui Keputusan DPP Partai Nasional

Hal. 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor 43/KPTS/DPP-NasDem/IX/2021 tanggal 20 September 2021 telah melakukan penggantian antarwaktu dari Penggugat digantikan Sdr. Ir.C Kawairus Effendy, M.Si.

2.3 Berdasarkan surat DPP Partai NasDem tanggal 20 September 2021 Nomor 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel yang pokoknya mengusulkan penggantian antar waktu dari Amirul Muchtar, SE digantikan . Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si.

2.4 Bahwa berdasarkan Surat DPW Partai NasDem tanggal 18 April 2022 Nomor 046/PRW-Nasdem/SS/IV/2022 yang ditunjukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, pada pokoknya menyatakan bahwa merekomendasikan nama calon Pengganti Antar Waktu Sdr. Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai pengganti dari Sdr, Amirul Muchtar, SE.

2.5 Bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 442/PY.03.1/1606/2021 tanggal 3 November 2021, Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

2.6 Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor P-171.1/1489/DPRD/XI/2021 tanggal 8 November 2021 telah menyampaikan surat usulan penggantian antarwaktu a.n. Penggugat digantikan Sdr. Ir. C Kawairus Effendy, M.Si kepada Gubernur melalui Plt. Bupati Musi Banyuasin.

2.7 Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor P-171.1/067/DPRD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 telah menyampaikan pemberitahuan Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Nasional Demokrat kepada Gubernur Sumatera Selatan.

2.8 Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan secara cermat dengan melakukan penelitian terhadap usulan Partai NasDem yang

Hal. 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan pemberitahuan penggantian antarwaktu oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dalil angka 2.3 sd 2.6 dan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan usulan tersebut.

2.9 Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak dijalankan sebagaimana mestinya yang seharusnya gugatan tersebut merupakan Perdata Khusus Partai Politik, namun gugatan yang diajukan oleh Sdr. Penggugat melalui jalur Perdata Umum.

2.10 Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 111 ayat (6) "dalam hal Bupati/Walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota".

2.11 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 151/Srt/PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST, dan apabila mempedomani ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, upaya Banding tidak dapat ditempuh, mengingat putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, hanya bisa melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

2.12 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada tanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kewenangan Badan Peradilan/Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Sengketa *A Quo*.

- 1) Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan register nomor perkara: 267/G/2022/PTUN.PLG, oleh karena adanya keberatan terhadap penerbitan Keputusan Tergugat, berupa:
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 651/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 16 September 2022.

Hal. 28 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



[Objek Sengketa] (Vide Bukti Surat T.II.Int-1). ;

- 2) Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bersifat terikat dan tidak bebas, sebagaimana diketahui dalam hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa, sedangkan keputusan tata usaha negara yang bersifat terikat dan tidak bebas tidak dapat dijadikan objek sengketa.;
- 3) Bahwa kewenangan Tergugat yang bersifat terikat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan atas fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya bersifat peresmian saja, yaitu berupa:

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 651/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 16 September 2022.

(Vide Bukti Surat T.II.Int-1).
 - b. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan setelah syarat-syarat formal semua telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat formal yang telah terpenuhi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Hal. 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem, tertanggal 20 September 2021. (Vide Bukti Surat T.II.Int-2).;
- 2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 20 September 2021., yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Vide Bukti Surat T.II.Int-3).
 - 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 442/PY.03.1/1606/2021 tanggal 3 November 2021, Ir. C. Kairius Effendy, M.Si dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.;
 - 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Nomor: P-171.1/1489/DPRD/XI/2021 tanggal 8 November 2021, telah menyampaikan usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Nasional Demokrat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Ir. C. Kairius Effendy, M.Si menggantikan Amirul Muchtar, S.E., yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) melalui Plt. Bupati Musi Banyuasin.;
 - 5) Dst.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah kewenangan yang Tergugat miliki dalam menerbitkan objek sengketa adalah bersifat terikat, artinya oleh karena perintah Undang-Undang yang tidak memperbolehkan Tergugat untuk menilai/merubah isi/substansinya, melainkan

Hal. 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



hanya menilai syarat formalnya saja, apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi.;

- 4) Bahwa menyangkut dengan terbitnya objek sengketa tersebut, didasarkan atas terbitnya beberapa surat yang diantaranya merupakan hasil keputusan Partai Politik, dalam hal ini adalah Partai NasDem, yang mana bukanlah merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun kronologi lengkap lahirnya Keputusan Partai NasDem tersebut, adalah sebagai berikut:
- a. Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/DK-PN/SS/2019.;
 - b. Surat Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 009/MPN-Bd/DPRD/VIII/2019.;
 - c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 046/DPW-NasDem/SS/IX/2020, tanggal 25 November 2021, perihal: Penyampaian Surat Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si.;
 - d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem, tertanggal 20 September 2021.
(Vide Bukti Surat T.II.Int-2).
 - e. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 20 September 2021.;
 - (Vide Bukti Surat T.II.Int-3).
- 5) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa lahirnya objek sengketa didasarkan pada permasalahan internal antara Penggugat dengan Partai NasDem, yang karenanya kemudian melahirkan Keputusan Partai Politik atau Keputusan Partai NasDem. Bahwa dengan kata lain, objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara *a quo*

Hal. 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya bersumber dari bidang Politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan pengantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari Internal Partai Politik sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) yang merupakan Peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Serang atas nama Amirul Muchtar, S.E. (Penggugat) dari Partai NasDem, serta pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin atas nama C. Kawairus Effendy, M.Si (Tergugat II Intervensi) dari Partai NasDem, maka secara jelas dan tegas Tindakan Tergugat tersebut merupakan mencakup dalam bidang Politik ketatanegaraan, yang *notabene* bukan merupakan Tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;

- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 (SEMA No. 5/2003) Perihal Gugatan yang berkaitan dengan partai politik yang pada intinya disebutkan bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (SEMA No. 11/2008) tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik. Adapun 2 (dua) yurisprudensi tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan kesimpulan akhir putusan.;

Hal. 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- 7) Bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan dalam penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai NasDem tersebut bersumber dari Keputusan partai politik dalam perkara *a quo* berasal dari internal Partai NasDem sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang meresmikan pemberhentian Amirul Muchtar, S.E. (Penggugat) serta pengangkatan C. Kawairus Effendy, M.Si (Tergugat II Intervensi) dari Partai NasDem sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif; atau dengan kata lain bukanlah Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara Gubernur Sumatera Selatan dalam hanya menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (atributif). Oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.;
- 8) Bahwa tindakan Tergugat hanya didasarkan pada kewajiban hukum atau wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang (atribusi), dalam hal menetapkan/memutuskan peresmian pemberhentian dan pengangkatan dalam penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai NasDem Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tersebut, sebagaimana telah dilakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dikirimkan secara resmi kepada Tergugat. Oleh karenanya, Tergugat II Intervensi menyimpulkan secara hukum bahwa Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan untuk meresmikan Pemberhentian terhadap Penggugat, termasuk meresmikan Pengangkatan Tergugat II Intervensi dari Partai NasDem sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.;
- 9) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena jelas

Hal. 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



dan tegas Gugatan Penggugat masuk ke dalam ranah gugatan perselisihan Partai Politik.;

- 10) Bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori perselisihan Partai Politik, maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, jadi bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).;
- 11) Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*).;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (*TUSSEN VONIS*) terhadap perkara *a quo* tersebut.;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini.;

- 1) Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* berawal dari pengusulan Partai Politik terkait Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2019-2024, dalam perkara ini adalah usulan dari Partai NasDem. Bahwa, jika Penggugat keberatan dengan usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai NasDem tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam:
 - a. Surat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem, tertanggal 20 September 2021.;(*Vide* Bukti Surat T.II.Int-2).

Hal. 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 20 September 2021.

(*Vide Bukti Surat T.II.Int-3*).

Maka mekanisme yang benar yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penyelesaian secara internal partai melalui mekanisme mengajukan keberatan terhadap Surat-surat tersebut di atas yang sebagaimana telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, diajukan kepada Mahkamah Partai NasDem. Hal tersebut sebagaimana sesuai aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem), yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, yang secara tegas berbunyi:

- (1) *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
- (2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
- (3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (4) *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.;*

(*Vide Bukti Surat T.II.Int-4*).

- 2) Bahwa perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.;
- 3) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

Hal. 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;*
- (2) *Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;*
- 4) Bahwa Penggugat yang keberatan terhadap proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut, maka dengan jelas dan tegas termasuk dalam kategori perselisihan partai politik, sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:
Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:
 - (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 - (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 - (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 - (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
 - (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
 - (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*
- 5) Bahwa Penggugat juga sebelumnya telah mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dengan register nomor perkara: 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 17 November 2021 lalu, dan selanjutnya telah Diputus pada tanggal 09 Agustus 2022, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



(Vide Bukti Surat T.II.Int-5).;

- 6) Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara a quo yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang ini, apakah sudah ada atau belum permohonan keberatan/penyelesaian Internal dari Penggugat dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem, tertanggal 20 September 2021 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021"), maupun Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 20 September 2021 (selanjutnya disebut: Surat DPP Partai NasDem No. 353 Tahun 2021) yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-048/MP-ND/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022, secara resmi telah menerangkan yang pada intinya, sebagai berikut:

"Bahwa yang bersangkutan (Penggugat), sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN JktPst tertanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan didaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 19 Oktober 2022, tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem".

(Vide Bukti Surat T.II.Int-6).

Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib

Hal. 37 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem.;

- 7) Bahwa Penggugat dengan jelas dan tegas seharusnya mengajukan keberatannya terlebih dahulu ke Mahkamah Partai NasDem, lalu mendapatkan hasil Putusan Mahkamah Partai NasDem. Dan setelah itu, jika tidak tercapai kesepakatan barulah kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukanlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi :
“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Penggugat prematur/terlalu dini untuk diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard*).;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara *Mutatis Mutandis* mohon dianggap telah termasuk pada bagian DALAM POKOK PERKARA, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dengan jelas dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang relevan, dan atau berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.;

Hal. 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 3-5 halaman 6, karena merupakan serangkaian dalil yang memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa rangkaian peristiwa dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (selanjutnya disebut "DPP Partai NasDem") mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, SE, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai NasDem, tertanggal 20 September 2021 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021"), maupun Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), tertanggal 20 September 2021 (selanjutnya disebut: Surat DPP Partai NasDem No. 353 Tahun 2021), telah dipertimbangkan dengan didasarkan atas:

- 1) Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/DK-PN/SS/2019.;
- 2) Surat Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 009/MPN-Bd/DPRD/VIII/2019.;
- 3) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 046/DPW-NasDem/SS/IX/2020, tanggal 25 November 2021, perihal: Penyampaian Surat Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si.;

Jadi bukanlah seperti dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan dipecat atau diberhentikan dari Anggota Partai NasDem tanpa ada kesalahan yang dilanggar oleh Penggugat secara tidak wajar dan melawan hukum.;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021 tersebut, nyata-nyata tidak ada

Hal. 39 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



keputusan pemberhentian bagi Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem. Dalam sengketa ini, sesuai Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021 tersebut tidak memberhentikan status penggugat sebagai anggota Partai Nasdem, tetapi hanya perintah untuk melakukan pergantian antar waktu kepada Penggugat dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 6-8 halaman 6 s/d 7 dan angka 21 halaman 9, yang pada intinya adalah merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ngada, dan tidak berdasar hukum. Perlu Tergugat II Intervensi meluruskan dan menegaskan kembali, bahwa jika Penggugat memang benar dan serius mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021, maupun Surat DPP Partai NasDem No. 353 Tahun 2021, yang sebagaimana telah dikeluarkan oleh DPP Partai NasDem, maka Penggugat yang notabene masih sebagai kader/anggota Partai NasDem seharusnya yang benar terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat-surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai NasDem tersebut ke Mahkamah Partai NasDem, hal ini sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, yang secara tegas berbunyi:

- (1) *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*
 - (2) *Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.*
 - (3) *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (4) *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*
- (Vide Bukti Surat T.II.Int-4).

Hal. 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



7. Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat yang *notabene* masih sebagai kader/anggota Partai NasDem memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga belum pernah menerima surat permohonan keberatan dari Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 043 Tahun 2021 maupun Surat DPP Partai NasDem Nomor 353 Tahun 2021 tersebut yang sebagaimana telah dikeluarkan DPP Partai NasDem dan/atau belum pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi hingga saat ini.;
8. Bahwa sesuai fakta hukumnya, Mahkamah Partai NasDem melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-048/MP-ND/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022, secara resmi telah menerangkan yang pada intinya, sebagai berikut:
“Bahwa yang bersangkutan (Penggugat), sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 698/Pdt.G/2021/PN JktPst tertanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan didaftarkanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 19 Oktober 2022, tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem”.
(*Vide* Bukti Surat T.II.Int-6).;
9. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Partai Politik, telah dinyatakan secara jelas dan tegas sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*
 - (2) *Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.*

Hal. 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena rangkaian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan-nya adalah merupakan perkara perselisihan partai politik, yang nyata-nyata memang substansi dalil gugatan Penggugat lebih merupakan gugatan perselisihan partai politik, daripada gugatan Tata Usaha Negara (TUN).;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang mengeluarkan penetapan penangguhan terhadap obyek sengketa adalah hal yang berlebihan, mengada-ngada dan tidak berdasar hukum.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. Kerugian Negara.;
 - b. Kerusakan lingkungan hidup., dan/atau;
 - c. Konflik sosial.;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun alasan pengecualian berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Penggugat yang bisa dijadikan dasar untuk menangguhkan pelaksanaan objek sengketa.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TUN nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan dapat mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN:

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 651/KPTS/I/2022 tentang

Hal. 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 16 September 2022.;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Tata usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara TUN Nomor: 267/G/2022/PTUN.PLG Tanggal 19 Oktober 2022.;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah prematur/terlalu dini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*).;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelike Verklaard*).;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 651/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si. Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 16 September 2022., adalah sah dan berkekuatan hukum.;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 8 Desember 2022 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 15 Desember 2022. Terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Hal. 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.27, yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : tidak diajukan sebagai bukti.
2. P-2 : tidak diajukan sebagai bukti.
3. P-3 : Surat dari Kantor Hukum RPLubis & Rekan kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 9 November 2022, Perihal Surat Sanggahan dan Peringatan terhadap Surat Berita Acara Rapat DPRD Kab. Musi Banyuasin Nomor : 223/BA/DPRD/XI/2022, tanggal 7 November 2022. (sesuai dengan asli).
4. P-4 : Berita Acara Nomor : 223/BA/DPRD/XI/2022, tanggal 7 November 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (sesuai dengan fotokopi).
5. P-5 : Berita Acara Nomor : 200/BA/DPRD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (sesuai dengan fotokopi).
6. P-6 : Akta Permohonan Banding Nomor : 151/SRT/PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST Jo Nomor : 698/PDT.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 11 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Amirul Muchtar, SE sebagai Pembanding lawan Ketua Umum DPP Partai NasDem Bpk Surya Paloh., Dkk sebagai Para Terbanding (sesuai dengan asli).
7. P-7 : Surat dari Amirul Muchtar, S.E kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tertanggal 29 Oktober 2021, Perihal : Permohonan Pembelaan Diri atas Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Amirul Muchtar, S.E. (sesuai dengan asli).
8. P-8 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Bayuasin Provinsi Sumatera Selatan dari

Hal. 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Nasdem tanggal 20 September 2021. (sesuai dengan fotokopi).

9. P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirul Muchtar. (sesuai dengan asli).
- 10.P-10 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Tanggal 16 September 2022. (sesuai dengan fotokopi).
- 11.P-11 : Surat dari Kantor Hukum RPLubis dan Rekan kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 22 September 2022, Nomor : 014/K-RPL/P-SS/IX/2022, Perihal : Sanggahan atau Keberatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Tanggal 16 September 2022. (sesuai dengan fotokopi).
- 12.P-12 : Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Law Office Choirul Nur Akrom, S.H & Partner. Yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan Nomor Register : 698/PDT.G/2021/PN.Jkt tanggal 17-11-2021. (sesuai dengan asli).
- 13.P-13 : Surat Pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor : 003/DPD.NASDEM.MUBA/XI/2021, tanggal 12 November 2021. (sesuai dengan asli).
- 14.P-14 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Hal. 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 3 November 2021, Nomor : 442/PY.03.1/1606/2021. Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Muba dari Partai NasDem atas nama Sdr. Amirul Muchtar, S.E. (sesuai dengan fotokopi).
- 15.P-15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kepada Amirul Muctar, S.E. tanggal 01 November 2021, Nomor : 424/PY.03.1/1606/2021, Perihal : Pemberian Keterangan dan Informasi (sesuai dengan fotokopi).
- 16.P-16 : Surat tanda terima tertanggal 29-10-2021, Perihal : Permohonan Pembelaan Diri atas Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Amirul Muctar, S.E., yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Nasdem di Jakarta (sesuai dengan asli).
- 17.P-17 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Oktober 2021, Nomor : 365-SE/DPP-NasDem/X/2021, Perihal: Nama Personil Pada Pergantian Antar Waktu DPRD Musi Banyuasin dari Partai NasDem. (sesuai dengan fotokopi).
- 18.P-18 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 20 September 2021, Nomor : 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW). (sesuai dengan fotokopi).
- 19.P-19 : Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Propinsi Sumatera Selatan kepada DPP Partai Nasdem, tanggal 25 November 2020, Nomor : 046/DPW-NasDem/SS/XI/2020, Prihal : Penyampaian Surat Ir. C Kawairus Efendy, M.Si (sesuai dengan fotokopi).
- 20.P-20 : Surat dari Ir. C. Kawairus Efendy, M.Si tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Hal. 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem, Prihal Permohonan untuk dapat menerbitkan Surat Dukungan untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Musi Banyuasin periode 2019-2024. (sesuai dengan fotokopi).

- 21.P-21 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 487/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Tanggal 4 September 2019. Beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi).
- 22.P-22 : Putusan Mahkamah Partai NasDem Nomor: 009/MPN-Bd/DPRD/VIII/2019. Tanggal 23 Agustus 2019. (sesuai dengan fotokopi).
- 23.P-23 : Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/VI/2019 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. (sesuai dengan print out).
- 24.P-24 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (sesuai dengan fotokopi).
- 25.P-25 : Amar Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi).
- 26.P-26 : Surat dari Dewan Kehormatan Parta NasDem Provinsi Sumatera Selatan kepada DPP Partai NasDem, tanggal 4 Juli 2019, Nomor : 004/DK-PN/SS/VII/2019, Prihal Pengantar. (sesuai dengan fotokopi).
- 27.P-27 : Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor: 151/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023. (sesuai dengan fotokopi).

Hal. 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Tanggal 16 September 2022. (sesuai dengan asli).
2. T-2 : Surat dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 10 Januari 2022, Nomor : P-171.2/067/DPRD/I/2022, Hal : Pemberitahuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Muba dari Partai NasDem. (sesuai dengan asli).
3. T-3 : Surat dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 28 Oktober 2021, Nomor : P-171.1/1416/DPRD/X/2021, Hal : Permintaan Nama Calon PAW dari Partai NasDem Dapil 3 Kabupaten Musi Banyuasin. (sesuai dengan fotokopi).
4. T-4 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 3 November 2021, Nomor : 442/PY.03.1/1606/2021. Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Muba dari Partai NasDem atas nama Sdr. Amirul Muchtar, S.E. (sesuai dengan legalisir).
5. T-5 : Berita Acara Nomor : 429/PY.03.1/1606/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Beserta lampiran (sesuai dengan legalisir).

Hal. 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Surat dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin kepada Plt. Bupati Musi Banyuasin tertanggal 06 Januari 2022, Nomor : P-171.2/027/DPRD/II/2022, Hal : Konfirmasi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Muba dari Partai NasDem (sesuai dengan fotokopi).
7. T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (sesuai dengan fotokopi).
8. T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. (sesuai dengan fotokopi).
9. T-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (sesuai dengan fotokopi).
10. T-10 : Putusan Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022. (sesuai dengan salinan resmi)

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-8, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/II/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, S.E dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Tanggal 16 September 2022. (sesuai dengan fotokopi)

Hal. 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int-2 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Nasdem tanggal 20 September 2021. (sesuai dengan fotokopi).
3. T.II.Int-3 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 20 September 2021, Nomor : 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW). (sesuai dengan fotokopi).
4. T.II.Int-4 : Anggaran Dasar Partai NasDem Hasil Kongres II Tahun 2019. (sesuai dengan legalisir).
5. T.II.Int-5 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus Nomor : 698/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022. (sesuai dengan salinan resmi).
6. T.II.Int-6 : Surat Keterangan dari Mahkamah Partai NasDem Nomor : SKET 048/MP-ND/12/2022 tanggal 15 Desember 2022. (sesuai dengan aslinya).
7. T.II.Int-7 : Putusan Nomor 36/G/2022/PTUN.SRG tanggal 29 September 2022. (sesuai dengan fotokopi).
8. T.II.Int-8 : Surat dari Panitera PTUN Serang kepada Hermawi Taslim, S.H. dkk) tanggal 19 Oktober 2022 Nomor : W2-TUN7/1679/HK.06/X/2022, Perihal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. (sesuai dengan fotokopi).

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 26 Januari 2023, sedangkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya melalui bagian

Hal. 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Januari 2023.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 651/KPTS/I/2022, tanggal 16 September 2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Amirul Muchtar, SE Dan Peresmian Pengangkatan Ir. C. Kawairus Effendy, M.Si Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (bukti P-10=T-1=T.II.Int-1).

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara :

Eksepsi Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Mengadili Dan Memeriksa Perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut :

- Penerbitan objek sengketa perkara *aquo* oleh Tergugat adalah dalam konteks politik, artinya suatu tindakan yang berada di dalam tatanan Hukum Ketatanegaraan, dalam hal ini Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah hanya menyetujui atau melegalisasi permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat;
- Bahwa inisiatif penerbitan objek sengketa bukan dari Pihak Tergugat melainkan usul dan keinginan Partai Politik, dimana Tergugat hanya meresmikan pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;

Hal. 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *a quo*.
 - Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bersifat terikat dan tidak bebas, sebagaimana diketahui dalam hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa, sedangkan keputusan tata usaha negara yang bersifat terikat dan tidak bebas tidak dapat dijadikan objek sengketa;
 - lahirnya objek sengketa didasarkan pada permasalahan internal antara Penggugat dengan Partai NasDem, yang karenanya kemudian melahirkan Keputusan Partai Politik atau Keputusan Partai NasDem. Bahwa dengan kata lain, objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kewenangannya bersumber dari bidang Politik, maka secara jelas dan tegas Tindakan Tergugat tersebut merupakan mencakup dalam bidang Politik ketatanegaraan, yang *notabene* bukan merupakan Tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).;
2. Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini;

Hal. 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- Bahwa perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 terkandung 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam unsur tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, keenam unsur tersebut adalah:

Hal. 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 sebagaimana telah diuraikan diatas, secara normatif telah diperluas pemaknaannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa :

1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut diatas yang dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* maka didapatkan

Hal. 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



fakta bahwa sekalipun terbitnya objek sengketa berkaitan dengan adanya perselisihan di internal partai politik, namun proses penerbitan dan keberlakuan (daya laku) objek sengketa telah masuk ke ranah hukum publik (hukum administrasi) sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan (*Administratif power*).

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada Hakim Tata Usaha Negara untuk menilai secara hukum baik untuk Keputusan Tata Usaha Negara Terikat (diuji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Keputusan Tata Usaha Negara bebas (diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik), sehingga terhadap dalil Tergugat II Intervensi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat terikat dan tidak bebas tidaklah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah diperluasnya lingkup definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, maka terhadap dalil tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhinya terpenuhinya unsur sepihak oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa merupakan peristiwa hukum yang berbeda antara sengketa internal partai dengan terbitnya objek sengketa peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antarwaktu yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini. Apabila dicermati memang secara substansi pengambilan keputusan ada di internal Parpol Nasdem dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Parpol, termasuk mengatur adanya forum penyelesaian apabila terjadi perselisihan di dalam internal parpol dengan penyelesaian ke Mahkamah Partai, sampai pada penyelesaian di Pengadilan Negeri, namun khusus terkait prosedur penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat hanya bersifat deklaratur dalam

Hal. 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



ranah hukum publik yang telah diatur mekanismenya dalam peraturan perundangan, dan secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengujinya. Berdasarkan uraian tersebut yang dikaitkan dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus Nomor : 698/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, tanggal 9 agustus 2022 (bukti T-10=T.II.Int-5) maka Pengadilan berpendapat dalil Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *a quo* dan eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Prematur / Terlalu Dini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 406 ayat (1), (2), (3) dan asas kepastian hukum, asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tidak terdapat usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Bupati Musi Banyuasin kepada Tergugat;

Hal. 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



2. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus Nomor : 698/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, tanggal 9 agustus 2022 (bukti T-10=T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa?, dan apakah tindakan Tergugat secara prosedur dan/atau substansi bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa baik dari aspek kewenangan penerbitan, maupun prosedur dan substansinya, Pengadilan berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Hal. 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian aspek kewenangan, prosedur dan substansi atas diterbitkannya objek sengketa aquo telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang MD3) beserta aturan pelaksanaannya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang MD3 dinyatakan :

Pasal 406 ayat (4)

“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota”;

Pasal 410 ayat (5)

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

Hal. 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma hukum diatas yang dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* maka Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 406 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang MD3 dikarenakan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* tidak ada usulan dari Bupati Banyuasin;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam Pasal 406 ayat (1) s/d (4) Undang-Undang MD3, dan secara teknis telah juga diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (bukti T-8) yaitu sebagai berikut :

Pasal 406 UU MD3

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;

Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Hal. 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten/kota diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengatur mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Kabupaten/Kota dimulai dari pengusulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur, yang selanjutnya Pimpinan DPRD kabupaten menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, yang pada akhirnya Bupati mengajukan kepada Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu, dan diatur juga penyelesaian manakala bupati/walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan diatas yang dikaitkan dengan dalil serta bukti yang diajukan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 43-Kpts/DPP-NasDem/IX/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Amirul Muchtar, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dari Partai NasDem (bukti T.II.Int-2);
2. Bahwa terdapat surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 353-SE/DPP-NasDem/IX/2021, tanggal 20 September 2021 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang pada pokoknya mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk melakukan PAW Saudara Amirul Muchtar, S.E oleh Saudara Ir.C.Kawairus Efendy, M.Si sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode sisa masa jabatan 2019-2024 dari Partai NasDem (bukti P-18=T.II.Int 3);
3. Bahwa terdapat surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 442/PY.03.1/1606/2021, tanggal 3 November 2021 Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai NasDem atas nama Sdr. Amirul Muchtar, S.E, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Ir.C Kawairus Efendy, M.Si dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (bukti T-4);

Hal. 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



4. Bahwa terdapat surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : P-171.2/027/DPRD/II/2022, tanggal 6 Januari 2022, Hal : Konfirmasi Proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab.Muba dari Partai NasDem, yang ditujukan kepada Plt.Bupati Musi Banyuasin, yang pada pokoknya meminta konfirmasi atau tindaklanjut terhadap surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : P-171.1/1489/DPRD/XI/2021 tanggal 8 November 2021 perihal usulan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai NasDem (bukti T-6);
5. Bahwa terdapat surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : P-171.2/067/DPRD/II/2022, tanggal 10 Januari 2022, Hal : Pemberitahuan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab.Muba dari Partai NasDem (beserta lampiran), yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas yang dikaitkan dengan uraian fakta hukum sebagaimana bukti T.II.Int-2, bukti P-18=T.II.Int 3, T-4, T-6, T-2 maka Pengadilan berpendapat sekalipun tidak ada usulan dari Pj Bupati Musi Banyuasin kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (3) Undang-Undang MD3, namun telah diatur secara lebih teknis terkait dengan mekanisme tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang pada pokoknya memberikan jalan keluar apabila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak terdapat usulan dari bupati/walikota, yang artinya dibenarkan secara hukum Tergugat sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat meresmikan penggantian antarwaktu (Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi) dengan hanya mendasarkan telah ada pemberitahuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karenanya terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 406 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang MD3 haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Hal. 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena objek sengketa diterbitkan ketika proses hukum antara Penggugat dengan Partai NasDem di pengadilan belum selesai (bukti P-6, P-27), yang mana perkaranya masih dalam tahap pengajuan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan mengenai rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, disebutkan bahwa *"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan uraian norma diatas maka Pengadilan berpendapat upaya yang dilakukan oleh Penggugat melalui penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah selesai secara hukum, dan tanpa bermaksud mengabaikan adanya bukti P-6, P-27, namun Pengadilan tetap mengikuti norma yang ada sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan telah pula dijelaskan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus Nomor : 698/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, tanggal 9 agustus 2022 (bukti T-10=T.II.Int-5). Oleh karenanya tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa a quo telah benar secara hokum, dan tindakan Tergugat dengan mempertimbangkan bukti T-10=T.II.Int-5 telah melaksanakan esensi dari asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Hal. 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah berdasarkan Kewenangan, Prosedur dan Substansi, yang artinya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan Pasal 406 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang MD3, dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan Penundaan Penggugat, tetap dipertahankan dan berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam

Hal. 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 532.000,- (Lima ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. RASYID RIDHO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh

Hal. 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat

II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

LUTFI, S.H

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H

TTD

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal. 66 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	302.000,-
5. Meterai Penetapan Penundaan	: Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	532.000,-

(Lima ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)

Hal. 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG